



INFORMASI STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK

- 1. Layanan informasi publik di lingkungan PPID Kab. Luwu Timur tidak dipungut biaya**
- 2. Untuk permohonan informasi dalam bentuk digital akan di sampaikan melalui surat elektronik (e-mail) atau media penyimpanan digital yang dibawah oleh pemohon informasi**
- 3. Untuk permohonan informasi dalam bentuk cetak pemohon dapat menggandakan secara mandiri**

 e-ppid.luwutimurkab.go.id